



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai** gugat antara:

**Jumiati** binti **Suparmo**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal d/a bapak Suparmo di Dusun V, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang . Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Sanip** bin **A. Muslim**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal d/a Ibu Binarni Dusun I depan Pekanbaru, Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;  
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 08 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 08 Januari 2018 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 28 Nopember 1997 sesuai dengan kutipan duplikat Akta Nikah Nomor: 757/16/XII/97 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Tanjung Morawa pada tanggal 22 September 2017.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal drumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat tersebut diatas. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Prilly Mawarni, perempuan, berumur 19 tahun dan Sinta Ramadhani, perempuan, berumur 16 tahun.
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami-isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai bulan Januari 2000.  
Adapun penyebab ketidak rukunan disebabkan :
  - a. Tergugat tidak pernah mau mendengar saran serta nasehat dari Penggugat
  - b. Tergugat tidak terbuka dengan uang penghasilan Tergugat, bahkan Tergugat memberikan uang nafkah belanja yang tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan rumah tangga..
  - c. Tergugat sering marah jika dinasehati Penggugat agar tidak menjalin hubungan dengan perempuan bernama Widi
  - d. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
  - e. Tergugat sering tidak pulang hingga tiga hari lamanya, bahkan kurang menghargai orangtua Penggugat,.
  - f. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sudah berusaha bersabar serta berusaha menasehati Tergugat agar merubah sikap serta prilaku Tergugat, akan tetapi pada kehidupan

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan. Nomor. 58/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat pertengkaran tetap tidak dapat dihindarkan, sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 23 Januari 2015 dirumah orangtua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas.

5. Bahwa pertengkaran bermula Penggugat disebabkan Penggugat, menasehati serta meminta kepada Tergugat untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan perempuan bernama Widi tersebut, bahkan orangtua Penggugat sering menasehati Tergugat, sebab beberapakali perempuan bernama Widi tersebut datang kerumah orangtua Penggugat.

6. Bahwa sejak Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama Widi tersebut, Tergugat semakin tidak peduli dengan biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat..

7. Bahwa disebabkan hal tersebut diatas Tergugat marah-marah kepada Penggugat, bahkan pada saat itu Tergugat mengatakan sudah tidak mau lagi beristrikan Penggugat, Tergugat segera akan menceraikan Penggugat, kemudian Tergugat pergi bersama perempuan bernama Widi tersebut meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi pada alamat Penggugat tersebut diatas.

8. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang serta memberikan uang nafkah belanja untuk anak –anak yang ditinggalkan Tergugat...

9. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil.

10. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk bersuamikan Tergugat, sebab Tergugat tidak dapat menjadi imam atau contoh yang baik pada rumah tangga Pengugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua / Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:



- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (Sanip bin A. Muslim) atas diri Penggugat (Jumiati binti Suparmo);
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengurus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 757/16/XII/97 tanggal 22 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli



Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Johariah binti Karji dan Suci Mariani binti Salim Nasution, masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Johariah binti Karji**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi, dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama Sanip sebagai suami Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1997 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak awal tahun 2015 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi sampai dengan



saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

- Sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Suci Mariani** binti **Salim Nasution**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku saudara sepupu saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Sanip sebagai suami Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1997 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2015 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Setahu saksi sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;





- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA. Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak ternyata bahwa ketidakhadiran



Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 23 Januari 2015 dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan





Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Johariah binti Karji dan Suci Mariani binti Salim Nasution;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Johariah binti Karji dan Suci Mariani binti Salim Nasution, yang berasal dari keluarga Penggugat, masing-masing saksi cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Johariah binti Karji) yang berasal dari keluarga Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2015 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;



Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang kedua (Suci Mariani binti Salim Nasution) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Januari 2015 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang bernama Johariah binti Karji dan Suci Mariani binti Salim Nasution, yang menerangkan tentang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2015 yang lalu, keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang telah pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sudah lebih dua tahun berturut-turut lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2014 yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b



Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *b* Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Majelis Hakim telah berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf *c* Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak satu *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentng Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan



Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

#### **MENGINGAT**

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak *satu ba'in* suhra Tergugat (**Sanip bin A. Muslim**) terhadap Penggugat (**Jumiati binti Suparmo**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000,00 (*lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1439



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Husni, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. Fakhruddin.**

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Siti Hawani, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 480.000.00
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai	Rp. <u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp. 571.000.00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).